



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURFADILLAH BINTI DAUDDIN;**
2. Tempat lahir : Blang Pauh Sa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Romi Syahrial, S.H., Emma Fiana, S.H., Fahmi, S.H., Jimmiyadi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurfadillah Binti Daudin secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu disebut bong lengkap dengan kaca pirek;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ismainur Bin Ismail.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-69 /Idi/Enz.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin secara bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur Cot Keutapang, Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Ismainur Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan menunjukkannya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail, namun saat itu secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa karena Saksi Ismainur Bin Ismail mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara gratis tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail dikarenakan Saksi Ismainur Bin Ismail merupakan teman Terdakwa sejak kecil sehingga Terdakwa mempercayai Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/memegang izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: 20/Pol/60026/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Hera Elisa (NIK P.86508) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Syariah Unit Idi dan pelaksanaan hasil dari penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2256/NNF/2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. yang menerangkan bahwa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - b. 1 (satu) pipet kaca;Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b milik Saksi Ismainur Bin Ismail adalah Benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Timur Nomor: R/07/V/2024/Urkes hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap:
 - a. 1 (satu) borol Urine atas nama Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin;
 - b. 1 (satu) botol Urine atas nama Saksi Ismainur Bin Ismail;

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b adalah benar terdapat unsur Methaphetamin (Sabu) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nurfadillah Binti Daudin secara bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur Cot Keutapang, Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Ismainur Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan menunjukkannya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail, namun saat itu secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail beserta barang bukti

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa karena Saksi Ismainur Bin Ismail mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara gratis tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail dikarenakan Saksi Ismainur Bin Ismail merupakan teman Terdakwa sejak kecil sehingga Terdakwa mempercayai Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara menghisapnya, adapun penghisapan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Saksi Ismainur Bin Ismail mempersiapkan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong tersebut dari botol minuman mineral yang terbuat dari plastik, kemudian pada kaca pirek tersebut Saksi Ismainur Bin Ismail masukkan Narkotika Jenis Sabu yang berbentuk kristal putih bening, yang kemudian pada bagian bawah kaca pirek tersebut Saksi Ismainur Bin Ismail bakar dengan menggunakan pemantik api yang biasa disebut dengan mancis, kemudian Saksi Ismainur bin Ismail menghisap Narkotika Jenis Sabu pada bagian pipet yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali isap dan kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa senang dan merasa sangat bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: 20/Pol/60026/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Hera Elisa (NIK P.86508) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Syariah Unit Idi dan pelaksanaan hasil dari penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2256/NNF/2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt.
Dan Dr. Supiyani, M.Si. yang menerangkan bahwa:

- a. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- b. 1 (satu) pipet kaca;

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b milik Saksi Ismainur Bin Ismail adalah Benar mengadung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Timur Nomor: R/07/V/2024/Urkes hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap:

- a. 1 (satu) borol Urine atas nama Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin;
- b. 1 (satu) botol Urine atas nama Saksi Ismainur Bin Ismail;

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b adalah benar terdapat unsur Methaphetamin (Sabu) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Ismainur Bin Ismail (Penuntutan Terpisah) pada saat sebelumnya dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ismainur Bin Ismail terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur termasuk Saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan serta penyitaan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Ismainur Bin Ismail yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur termasuk Saksi melakukan penggerebekan didalam rumah milik Terdakwa ditemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat proses penangkapan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu disebut bong lengkap dengan kaca pirek yang diamankan dari penguasaan Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa Saksi Ismainur Bin Ismail memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Apa (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan pembayaran secara lunas;
- Bahwa Saksi Ismainur Bin Ismail membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB disebuah warung/kedai yang bertempat di Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan cara menemui Saudara Apa (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Apa (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ismainur Bin Ismail. Setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Ismainur Bin Ismail langsung membuat seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Ismainur Bin Ismail pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa.

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Ismainur Bin Ismail bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap;

- Bahwa benar Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal, menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Ismainur Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin dalam hal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun melainkan hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang bertempat di Dusun Meunasah Padang, Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Saksi pergi ke warung/kedai yang bertempat di Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan berjalan kaki untuk menemui Saudara Apa (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi Saksi dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saudara Apa Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Apa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi. Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi dan langsung membuat seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek. Bahwa Saksi dapat mengetahui keberadaan Saudara Apa di kedai/warung yang bertempat di Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur tersebut karena Saksi sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Apa di kedai/warung tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi pergi dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek yang sebelumnya dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isap, setelah itu Terdakwa juga menghisap Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi, namun saat itu secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin dan langsung mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin didalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal, menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: 20/Pol/60026/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Hera Elisa (NIK P.86508) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Syariah Unit Idi dan pelaksanaan hasil dari penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2256/NNF/2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. yang menerangkan bahwa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - b. 1 (satu) pipet kaca;

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b milik Saksi Ismainur Bin Ismail adalah Benar mengadung Metamfetamina;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Timur Nomor: R/07/V/2024/Urkes hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap:
 - a. 1 (satu) borol Urine atas nama Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin;
 - b. 1 (satu) botol Urine atas nama Saksi Ismainur Bin Ismail;

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b adalah benar terdapat unsur Methaphetamin (Sabu) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa petugas Polisi Personil SatResnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail (Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa. Adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi dari penguasaan Saksi Ismainur Bin Ismail yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Ismainur Bin Ismail memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu saat itu di rumah milik Terdakwa hanya ada mereka berdua dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terhadap seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu beserta kaca pirek tersebut telah disediakan terlebih dahulu oleh Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Ismainur Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan menunjukkannya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail, namun saat itu secara

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa karena Saksi Ismainur Bin Ismail mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail dikarenakan Saksi Ismainur Bin Ismail merupakan teman Terdakwa sejak kecil sehingga Terdakwa mempercayai Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menghisapnya, adapun penghisapan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Saksi Ismainur Bin Ismail mempersiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu yang disebut bong tersebut dari botol minuman mineral yang terbuat dari plastik;
- Bahwa kemudian pada kaca pirek tersebut Saksi Ismainur Bin Ismail masukkan Narkotika jenis Sabu yang berbentuk kristal putih bening, yang kemudian pada bagian bawah kaca pirek tersebut Saksi Ismainur Bin Ismail bakar dengan menggunakan pemantik api yang biasa disebut dengan mancis, kemudian Saksi Ismainur bin Ismail menghisap Narkotika jenis Sabu pada bagian pipet yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali isap dan kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa senang dan merasa sangat bersemangat setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal, menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepulug) gram;
2. Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu disebut bong lengkap dengan kaca pirek;

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi Nurfadillah Binti Dauddin pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Ismainur Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan menunjukkannya kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail, namun saat itu secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa karena Saksi Ismainur Bin Ismail mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara gratis tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail dikarenakan Saksi Ismainur Bin Ismail merupakan teman Terdakwa sejak kecil sehingga Terdakwa mempercayai Saksi Ismainur Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara menghisapnya, adapun penghisapan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Saksi Ismainur Bin Ismail mempersiapkan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong tersebut dari botol minuman mineral yang terbuat dari plastik, kemudian pada kaca pirek tersebut Saksi

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismainur Bin Ismail memasukkan Narkotika Jenis Sabu yang berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa kemudian pada bagian bawah kaca pirem tersebut Saksi Ismainur Bin Ismail bakar dengan menggunakan pemantik api yang biasa disebut dengan mancis, kemudian Saksi Ismainur bin Ismail menghisap Narkotika Jenis Sabu pada bagian pipet yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali isap dan kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa senang dan merasa sangat bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: 20/Pol/60026/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Hera Elisa (NIK P.86508) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan milik PT Pegadaian Syariah Unit Idi dan pelaksanaan hasil dari penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2256/NNF/2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. yang menerangkan bahwa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - b. 1 (satu) pipet kaca;Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b milik Saksi Ismainur Bin Ismail adalah Benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Timur Nomor: R/07/V/2024/Urkes hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap:
 - a. 1 (satu) borol Urine atas nama Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin;
 - b. 1 (satu) botol Urine atas nama Saksi Ismainur Bin Ismail;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti poin a dan b adalah benar terdapat unsur Methaphetamin (Sabu) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa maksud unsur Setiap Penyalahguna ini menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurfadillah Binti Dauddin yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur Setiap Penyalahguna ini tertuju kepada Terdakwa;

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Blang Geulumpang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Ismainur Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek dan menunjukkannya kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ismainur Bin Ismail terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dihisap oleh Saksi Ismainur Bin Ismail, namun saat itu secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: 20/Pol/60026/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Hera Elisa (NIK P.86508) bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2256/NNF/2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) pipet kaca milik Terdakwa Nurfadillah Binti Daudin adalah Benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Timur Nomor: R/07/V/2024/Urkes hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Polres Aceh Timur dr. Zulfahmi yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol Urine atas nama Terdakwa Ismainur Bin Ismail dan 1 (satu) borol Urine atas nama Saksi Nurfadillah Binti Daudin adalah benar terdapat unsur Methaphetamin (Sabu) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum juga mejunctokan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang merupakan bangunan hukum penyertaan, yakni yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "penyertaan", unsur ini adalah merupakan bagian

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan, karena apabila semata-mata berdasarkan pada rumusan unsur-unsur yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa, yaitu memuat unsur “setiap orang” maka hanya 1 (satu) orang saja bukan banyak orang atau beberapa orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai “penyertaan” ini diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang mempunyai peranan tertentu dan terlibat dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kobinasi alternatif Kedua Penuntut Umum, ada 3 (tiga) macam bentuk penyertaan yaitu :

1. Mereka yang melakukan, artinya bahwa mereka yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, telah memenuhi semua unsur yang didakwakan;
2. Menyuruh melakukan, artinya ada yang menyuruh berarti ada yang disuruh dimana yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang disuruh dengan diliputi oleh adanya dasar penghapusan pidana (*ontoerekeningsvatbaar*), misalnya yang disuruh adalah orang dalam kondisi sakit jiwa (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam keadaan terpaksa (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Turut melakukan tindak pidana, artinya bahwa ada yang turut melakukan maka dengan sendirinya ada yang melakukan, orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut tidak harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi karena adanya peranan dari yang turut melakukan sedemikian rupa untuk terwujudnya tindak pidana tersebut serta mempunyai niat yang sama dengan pelaku untuk dengan sengaja melakukan atau menimbulkan tindak pidana tersebut, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerjasama diantara mereka;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada tanggal 28 April 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismainur Bin Ismail bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa Nurfadillah Binti Dauddin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ismainur Bin Ismail;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurfadillah Binti Daudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu disebut bong lengkap dengan kaca pirek;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ismainur Bin Ismail.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Asra Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Asra Saputra, S.H., M.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H., M.H., tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muh. Rezky Satria. R,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto,
Asra Saputra, S.H., M.H.

Dto,
Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Idi